



P U T U S A N

Nomor : PUT/03- K/PM.II- 09/AD/I/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MINAR RISMAN.**
Pangkat/Nrp : Serma/513680.
Jabatan : Babinsa Koramil
07/Pacet.
Kesatuan : Kodim 0609/Cimahi.
Tempat dan tgl.lahir : Garut/13- 09-1960.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Kp. Ciredang RT. 03/ RW. 11 Ds.
Sukagalih Kec. Tariging Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut
Nomor : BP-33/A- 05/X/2005 Oktober 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Paptera Nomor : Skep/400/XII/ 2005 tanggal Desember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/240/K/AD/II-09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapsid/285/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapkim/285/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/240/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
- 1 (satu) buah sangkur M 16 A-1.
- 1 (satu) buah Kipas Angin

Berdiri.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri tidak akan mengulangi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Juni 2005 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di PT. Kahatex Jl. Rancaekek Kab. Sumedang tepatnya di ruangan Staf Personalia atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruh nya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu*".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1982, melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Baur Konsos Koramil 0902 Rancaekek Kodim 0609 Cimahi dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005, sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa mendatangi PT. Kahatex tepatnya dikantor Staf Personalia Jl.Rancaekek Kab.Sumedang dengan tujuan memasukan lamaran kerja saudaranya. Pada saat Terdakwa berada di dalam PT. Kahatex bertemu dengan seorang anggota TNI- AD berpakaian preman yang tidak tahu namanya, dengan tujuan yang sama memasukan lamaran kerja. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Satpam bernama Sdr. Bono mau bertemu dengan Bapak Yayat Ruchiyat bagian personalia, kemudian Sdr. Bono menjawab " Bapak Yayat tidak ada, lagi istirahat ", tetapi Terdakwa tidak percaya dan memaksa mau bertemu, karena Terdakwa memaksa Sdr. Bono mengantar Terdakwa masuk ke dalam ruangan kerja Bapak Yayat Ruchiyat tidak ada ditempat Terdakwa langsung keluar dan marah-marah. Setelah itu Sdr. Bono mengantar Terdakwa keluar sampai pintu gerbang.

3. Bahwa pada hari Rabu 1 Juni 2005, sekira pukul 15.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 15.30 Wib. Terdakwa bersama dengan kawannya datang ke PT. Kahatex Jl. Rancaekek Kab Sumedang, kemudian Satpam bernama Sdr. Bono menanyakan tujuannya dan Terdakwa menjawab " Mau bertemu dengan Bapak Yayat ", selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengisi surat pengantar tamu yang ada di Pos Satpam, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu. Tetapi pada saat Sdr. Bono akan menyampaikan surat pengantar tamu ternyata Bapak Yayat Ruchiyat sedang sholat lalu surat pengantar tamu diterima oleh Bapak Atang Sutisna, kemudian Bapak Atang Sutisna mempersilahkan Terdakwa untuk menunggu di ruangan kerja Bapak Yayat Ruchiyat dibagian personalia.

4. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Bapak Yayat Ruchiyat, Terdakwa langsung bertanya " Mau diterima atau tidak ? ", kemudian dijawab oleh Bapak Yayat Ruchiyat " Sudah penuh ", karena lamaran yang dibawa Terdakwa tidak diterima oleh Bapak Yayat Ruchiyat, Terdakwa merasa dipermainkan oleh Bapak Yayat Ruchiyat, kemudian Terdakwa menanyakan surat rekomendasi dari Danramil yang telah diberikan kepada Bapak Yayat Ruchiyat, lalu Bapak Yayat Ruchiyat memberikan surat rekomendasi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merobek-robek surat rekomendasi Danramil dan ditaburkan ke atas meja sambil marah-marah, lalu Terdakwa berdiri dan mencabut sangkur dari sarungnya serta dihantamkan kemeja sambil berkata " Saya bunuh kamu ", lalu Terdakwa keluar ruangan sambil menendang kipas angin yang berada di ruangan hingga kipas angin jatuh ke lantai dan rusak.

5. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 0902 Rancaekek, selanjutnya Danramil 0902 Rancaekek melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0609 Cimahi.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005, Bapak Yayat Ruchiyat melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah merusak kipas angin milik PT. Kahatex ke Subdenpom III/2- 1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Bapak Yayat Ruchiyat, selaku karyawan PT. Kahatex merasa terancam dan membuat suasana di tempat kerja Bapak Yayat Ruchiyat tidak tenang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan se- bagian tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan membantah sebagian lainnya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah melakukan pemukulan karena sebelumnya ada yang memukul dari belakang bagian telinga kiri hingga pecah dan di rawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu keluar nanah karena infeksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : YAYAT RUCHIYAT ; Pekerjaan : Karyawan Staf Pers PT. Kahatex ; Jabatan : Staf Personalia ; Tempat/tgl lahir : Bogor, 28 Agustus 1955 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Kp. Siwaru RT. 01 RW. 01 Ds. Ciporeat Kec. Cilengkrang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005 di ruang Staf Personalia PT. Kahatex Jl. Rancaekek Kab.Sumedang, awal mula kejadian pengrusakan pada pagi hari ketika saya masuk kerja, saya diberitahukan oleh Staf Pers bahwa saya dicari oleh seseorang, setelah itu Sdr. Bono (Satpam) datang dan menyatakan ada tentara yang datang mau bicara dengan saya.
3. Setelah masuk ruangan, saya mendengar Terdakwa teriak-teriak memanggil nama saya berulang-ulang, kemudian saya persilahkan duduk dan selanjutnya dia Terdakwa bilang mau nitip seseorang untuk me-masukan kerja di PT. Kahatex.
4. Saat itu Saksi tidak pernah menjanjikan akan menjamin memasukan menjadi karyawan PT. Kahatex dan saat datang ke kantor Saksi Terdakwa tidak membawa calon maupun surat lamaran kerja dan Saksi tidak memiliki kewenangan dalam penerimaan tenaga kerja sedangkan yang menentukan adalah pimpinan saya.
5. Unsur paksaan dari Terdakwa agar orang yang dibawahnya masuk menjadi karyawan PT. Kahatex dengan cara Terdakwa marah-marah.
6. Saat berhadapan dengan Saksi, Terdakwa menanyakan Surat Rekomendasi kepada saya yang di-ajukan oleh Danramil Rancaekek Kab. Sumedang setelah surat itu diberikan kepada Terdakwa, lalu surat tersebut dirobek-robek Terdakwa dan ditaburkan di meja saya, sambil marah-marah dan mencabut sangkur lalu dihantamkan ke meja, kemudian saya berdiri menghindari ayunan sangkur Terdakwa yang diarahkan ke tubuh saya lalu Terdakwa mendekat saya sambil bertanya " Mau diterima atau tidak ", kemudian saya jawab " Sudah penuh ", Selanjutnya Terdakwa menghantamkan lagi sangkurnya ke atas meja setelah itu Terdakwa keluar sambil menendang kipas angin milik inventaris PT. Kahatex hingga jatuh ke lantai dan rusak.
7. Jabatan yang dimintakan Terdakwa untuk posisi operator mesin sedangkan penerimaan karyawan baru itu harus melalui seleksi dulu dan Terdakwa sudah dijelaskan tapi tetap memaksakan kehendaknya agar menerima orang yang dibawahnya itu dan lamaran Terdakwa tidak diterima karena tidak lulus seleksi penerimaan karyawan.
8. Terdakwa marah di depan Saksi hanya nada tinggi saja dan dari tindakan Terdakwa tidak ada seorangpun yang mengalami luka.
9. Akibat dari tendangan tersebut Kipas angin menjadi rusak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak berfungsi lagi, sedangkan akibat lain, jiwa saya merasa terancam dan membuat suasana ditempat kerja saya menjadi resah dan tidak tenang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak ada membantah.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : BONO ; Pekerjaan : Satpam PT. Kahatex ; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 11 Nopember 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaran : Indonesia ; Alamat : Kp. Cikijing RT 04 RW 10 Ds. Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ketemu Terdakwa baru satu kali.
2. Terdakwa datang ke Staf Pers PT. Kahatex baru kali itu dengan menggunakan pakaian dinas me-nanyakan keberadaan Bapak Yayasan Ruchiyat lalu Saya menjawab bahwa Bapak Yayasan Ruchiyat sedang istirahat tetapi Terdakwa memaksa masuk dan saya persilahkan, setelah berada di ruangan Staf Pers ternyata memang Bapak Yayasan Ruchiyat tidak ada karena saat itu jam 13.15 Wib atau jam istirahat makan dan sholat.
3. Terdakwa datang ke PT. Kahatex pertama kali jam 13.15 Wib kemudian datang kedua kali pada jam 15.30 Wib dan pengrusakannya dilakukan saat Terdakwa datang kedua kalinya sedangkan saat kedatangan yang pertama Terdakwa hanya marah di Pos jaga dan langsung pulang dengan diantar saya melalui pintu gerbang.
4. Saksi tidak melihat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa karena saat kedatangan Terdakwa yang kedua, saya persilahkan Terdakwa mengisi daftar tamu dan saya mengantarkannya ke ruangan kerja Bapak yayat Ruchiyat, setibanya di ruangan kerja Bapak Yayasan Ruchiyat di sana sudah ada Satpam Ahmad Syahidin kepala Ship C dan Satpam Aman Suparman Kepala Ship A sehingga saya langsung kembali ke Pos jaga depan dan Saksi melihat Terdakwa pulang dalam keadaan marah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada yang dibantah yaitu Terdakwa tidak mara-marah saat bertemu Saksi di Pos Jaga.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ATANG SUTISNA ; Pekerjaan : Karyawan Staf Pers PT. Kahatex ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 3 Nopember 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Kewarganegaran : Indonesia ; Alamat : Mess Kahatex RT 04 RW 04 Ds. Cinta Mulya Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terjadinya pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005 sekira pukul 15.30 Wib namun Saksi tidak tahu kejadian saat kedatangan Terdakwa yang pertama, yang saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahu, saat datang kedua kalinya.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kejadiannya yang Saksi ketahui, Terdakwa datang untuk menemui Bapak Yayat Ruchiyat di ruangan Staf Personalia dengan tujuan mau memasukan seseorang menjadi karyawan secara paksa, kemudian Terdakwa menanyakan rekomendasi kepada Bapak Yayat Ruchiyat yang diajukan oleh Danramil Rancaekek.

4. Sikap Saksi- 1 saat menghadapi Terdakwa baik dan mencoba menjelaskan duduk perkaranya bahwa untuk penerimaan karyawan baru diambil dari daerah Cikamulya dan mengenai rekomendasi yang menentukan adalah pimpinan dan memang benar ada rekomendasi yang dibawa Terdakwa dari Danramil tapi Terdakwa tidak membawa lamaran kerja.

5. Setelah surat rekomendasi diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung merobek-robek dan menaburkan ke atas meja sambil marah-marah lalu Terdakwa berdiri dan mencabut sangkur lalu meng-hantamkan ke meja personalia.

6. Selanjutnya Bapak Yayat Ruchiyat berdiri untuk menghindari ayunan sangkur yang akan diarahkan ke tubuhnya tetapi Terdakwa berusaha mendekat Bapak Yayat Ruchiyat sambil berkata "mau terima atau tidak" lalu dijawab oleh Bapak Yayat Ruchiyat "sudah penuh", mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung menghantamkan kembali sangkurnya ke meja lalu keluar sambil menendang kipas angin sampai jatuh ke lantai dan rusak.

7. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kipas angin menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan sebelumnya kipas itu berfungsi.

8. Saat itu Terdakwa menggunakan pakaian loreng dengan membawa sangkur dan Terdakwa memukul-mukulkan sangkur ke meja Saksi- 1 kira-kira 3 (tiga) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut ada yang dibantah yaitu Terdakwa menghantamkan sangkur sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1982, melalui pendidikan Secatam di Dodik Pengalengan Bandung, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Baur Konsos Koramil 0902 Rancaekek Kodim 0609 Cimahi dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengrusakan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005, sekira pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa mendatangi Staf Personalia PT. Kahatex di Jalan Rancaekek Kab. Sume-dang dan Terdakwa datang ke sana dengan tujuan memasukan lamaran kerja adik Terdakwa.

3. Terdakwa saat itu datang dengan pakaian dinas loreng dengan membawa sangkur dan Terdakwa baru kali ini memasukan orang ke PT. Kahatex.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kronologis kejadiannya saat Terdakwa sedang berada di dalam putusan.mahkamahagung.go.id PT. Kahatex Terdakwa kebetulan bertemu seorang anggota TNI juga lalu Terdakwa diantar oleh Satpam yang bernama Sdr. Bono ke ruang kerja Sdr. Yayat Ruchiyat bagian personalia, sesampainya di ruangan personalia dan bertemu dengan Sdr. Yayat Ruchiyat ternyata lamaran yang dibawa Saya tidak diterima oleh Sdr. Yayat Ruchiyat hingga membuat Saya marah-marah. Padahal Sdr. Yayat Ruchiyat sudah berjanji sudah berjanji akan membantu Saya memasukan tenaga kerja, namun katanya harus pakai rekomendasi dari Danramil Rancaekek tetapi setelah ada surat rekomendasi dari Danramil Rancaekek tetap saja lamaran yang Saya bawa tidak diterima, seolah-olah Sdr. Yayat Ruchiya mempermainkan dengan alasan lamaran sudah penuh.

5. Karena lamaran yang dibawa Saya tidak diterima, Saya menjadi marah dan langsung mencabut sangkur dari sarungnya lalu Saya pukulkan kemeja dan secara tidak sadar Saya mengucapkan " akan saya bunuh ", kemudian Saya dileraikan oleh seorang anggota TNI-AD yang bersama-sama berada di ruangan Personalia PT. Kahatex dan disuruh keluar, lalu Saya keluar ruangan personalia sambil menendang sebuah kipas angin yang berada disamping ruangan, setelah itu Saya pulang ke Koramil melaporkan kejadian tersebut.

6. Terdakwa memaksakan diri minta agar adik Terdakwa masuk menjadi karyawan karena ada reko-mendasi dari Danramil dan Saksi- 1 bilang mau bantu saya sedangkan PT. Kahatex bukan termasuk wilayah binaan kesatuan Terdakwa.

7. Terdakwa menghantamkan sangkur ke meja Saksi- 1 seingat saya 2 (dua) kali tapi tidak melakukan penganiayaan saat itu hanya marah saja karena tidak ditanggapi lamaran itu.

8. Kipas angin yang Terdakwa tendang itu milik kantor PT. Kahatex dan akibat tendangan Terdakwa tersebut kipas angin menjadi rusak dan tidak berfungsi dan sebelumnya kipas itu Saya lihat bagus dan berfungsi.

9. Setelah Danramil mendapat laporan dari saya selanjutnya Danramil melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandim dan melakukan koordinasi juga minta maaf kepada pihak PT. Kahatex yaitu kepada Bapak Harja dan Sdr. Yayat Ruchiyat.

10. Saya merasa menyesal dan mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya dan Saya sudah minta maaf dan sekarang sudah damai seperti biasa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa barang-barang : 1 (satu) buah sangkur M 16 A-1 dan 1 (satu) buah Kipas Angin Berdiri, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak meja dan kipas angin tersebut adalah barang bukti yang ditendang Terdakwa karena berhubungan dengan perkara ini, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Baur Konsos Koramil 0902 Rancaekek Kodim 0609 Cimahi dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa mendatangi PT. Kahatex tepatnya dikantor Staf Personalia Jl. Rancaekek Kab. Sumedang dengan tujuan memasukan lamaran kerja saudaranya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Satpam bernama Sdr. Bono (Saksi-2) mau bertemu dengan Saksi-1 (Bapak Yayat Ruchiyat) bagian personalia, dan Saksi-2 menjawab "Bapak Yayat tidak ada, lagi istirahat", tetapi Terdakwa tidak percaya dan memaksa mau bertemu, karena Terdakwa me-maksa Saksi-2 mengantar Terdakwa masuk ke dalam ruangan kerja Saksi-1 tidak ada ditempat Terdakwa langsung keluar dan marah-marah, setelah itu Saksi-2 mengantar Terdakwa keluar sampai pintu gerbang.

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang lagi bersama dengan kawannya ke PT. Kahatex Jl. Rancaekek Kab Sumedang, dengan tujuan yang sama mau bertemu dengan Saksi-1 setelah mengisi surat pengantar tamu di Pos Satpam, Terdakwa disuruh menunggu, tapi karena Saksi-1 sedang sholat lalu surat pengantar tamu diterima oleh Bapak Atang Sutisna, kemudian Bapak Atang Sutisna mempersilahkan Terdakwa untuk menunggu di ruangan kerja Saksi-1 dibagian personalia.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung bertanya "Mau diterima atau tidak?", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Sudah penuh", karena lamaran yang dibawa Terdakwa tidak diterima oleh Saksi-1, Terdakwa merasa dipermainkan kemudian Terdakwa menanyakan surat rekomendasi dari Danramil lalu Saksi-1 memberikan surat rekomendasi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merobek-robek surat rekomendasi Danramil dan ditaburkan ke atas meja sambil marah-marah, lalu Terdakwa berdiri dan mencabut sangkur dari sarungnya serta dihantamkan kemeja sambil berkata "Saya bunuh kamu", lalu Terdakwa keluar ruangan sambil menendang kipas angin yang berada di ruangan hingga kipas angin jatuh ke lantai dan rusak.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danramil 0902 Rancaekek, selanjutnya Danramil 0902 Rancaekek melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0609 Cimahi.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah merusak kipas angin milik PT. Kahatex dan memukul kan sangkurnya ke meja Saksi-1 membuat Saksi-1, selaku karyawan PT. Kahatex merasa terancam dan suasana di tempat kerja Saksi-1 tidak tenang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai unsur-unsur dakwaan yang terbukti dalam namun demikian Majelis tidak sependapat dengan masih dicantumkannya rumusan dakwaan dalam amar tuntutan seperti kata "barangsiapa", "atau" dan "kwalifikasi lain yang tidak terbukti", oleh karena itu Majelis akan memperbaikinya dan mempertimbangkan berdasarkan alasan dan motivasi Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri tidak akan mengulangi, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kesatu : Dengan sengaja dan secara melawan hukum.
Unsur ketiga : Merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (Warga Negara RI) yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah MINAR RISMAN berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma Nrp.515680 di Kesatuan Kodim 0609/Cimahi.
2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/240/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan Sengaja dan secara melawan hukum
Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud dengan secara melawan hukum ialah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum atau hak subyektif orang lain dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain serta tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005 sekira pukul 15.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib Terdakwa datang kedua kalinya ke PT. Kahatex Jl. Rancaekek Kab Sumedang, ingin bertemu dengan Saksi-1 dengan tujuan memasukan lamaran kerja saudaranya dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa langsung bertanya "Mau diterima atau tidak ?", yang dijawab bahwa lowongan "Sudah penuh", merasa kecewa dan dipermainkan dengan jawaban Saksi-1 kemudian Terdakwa menanyakan surat rekomendasi dari Danramil yang telah diberikan kepada Bapak Yayat Ruchiyat, lalu Bapak Yayat Ruchiyat memberikan surat rekomendasi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merobek-robek surat rekomendasi Danramil dan ditaburkan ke atas meja sambil marah-marah, lalu Terdakwa berdiri dan mencabut sangkur dari sarungnya serta dihantamkan kemeja sambil berkata " Saya bunuh kamu ", lalu Terdakwa keluar ruangan sambil menendang kipas angin yang berada di ruangan hingga kipas angin jatuh ke lantai dan rusak.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukulkan sangkurnya ke meja Saksi-1 lalu menendang kipas angin yang berada di ruangan Saksi-1 hingga rusak adalah disengaja karena Terdakwa kesal keinginannya memasukkan saudaranya yang akan bekerja tidak dikabulkan walaupun sudah ada rekomendasi dari Danramil, dan perbuatan memaksakan kehendak dalam proses lamaran kerja kepada Perusahaan Swasta apalagi dengan cara kekerasan dan mengancam serta merusak adalah perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Merusakan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *merusakan* ialah membuat sesuatu benda menjadi tidak bisa dipakai atau digunakan lagi, sedang pengertian *barang* sesuatu adalah benda berwujud dan bernilai ekonomis dan pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* ialah bahwa obyek barang yang dirusak atau dihancurkan itu secara hukum perdata adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2005 sekira pukul 15.30 Wib ketika datang kedua kalinya ke PT. Kahatex Jl. Rancaekek Kab Sumedang, setelah mendapat jawaban dari Saksi-1 bahwa lowongan kerja "Sudah penuh", sehingga Terdakwa merasa kecewa dan dipermainkan dengan jawaban Saksi-1 setelah meminta surat rekomendasi dari Danramil dari Bapak Yayat Ruchiyat, lalu Terdakwa merobek-robek surat rekomendasi Danramil dan ditaburkan ke atas meja sambil marah-marah, lalu Terdakwa berdiri dan mencabut sangkur dari sarungnya serta dihantamkan kemeja sambil berkata " Saya bunuh kamu ", lalu Terdakwa keluar ruangan sambil menendang kipas angin yang berada di ruangan Saksi-1.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukulkan sangkurnya ke meja Saksi-1, lalu menendang kipas angin yang berada di ruangan Saksi-1 hingga jatuh ke lantai dan rusak sedangkan meja dan kipas angin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik orang atau pihak lain yaitu PT. Kahatex, selain itu perbuatan Terdakwa juga membuat perasaan Saksi-1 dan orang yang melihat dan berada ditempat kejadian menjadi takut karena dilakukan oleh seorang militer/TNI AD berpakaian dinas loreng.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena merasa jengkel sebab rekomendasi Danramil untuk lamaran kerja yang dibawanya tidak diterima dengan alasan sudah penuh, hal ini terjadi karena Terdakwa masuk ke wilayah orang lain dengan sikap dan kata-kata yang tidak sopan sehingga menimbulkan reaksi antipati dan penolakan yang keras pula.
2. Bahwa tindakan pengrusakan terhadap barang-barang milik PT. Kahatex tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa datang dan masuk ke PT.Kahatex dengan menggunakan ilmu pendekatan personal dan wilayah yang dimilikinya dan dengan ramah tamah.
3. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah pemaksaan kehendak/arogan dan tidak meng-hormati otoritas orang lain hal ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari bahwa kondisi sosial politik saat ini sudah berubah sehingga pendekatan teritorialpun termasuk penerimaan keberadaan sosok militer di suatu wilayah turut berubah walaupun eksistensinya masih diakui dan dibutuhkan di tengah rakyat.
4. Bahwa perbuatan yang memaksakan kehendak memasukkan tenaga kerja dengan gaya preman apalagi membuat onar menimbulkan ketercelaan baik pribadi maupun institusi oleh karena itu kejadian ini tidak boleh terulang lagi dan dilakukan oleh prajurit TNI karena akan merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan

kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
3. Kejadian ini juga dipicu oleh sikap Saksi -1 yang tidak bijak menanggapi permohonan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI.
2. Terdakwa bersikap arogan dan sewenang-wenang.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang akan dijatuhkan tersebut, maka Majelis menilai bahwa pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa maka pidananya perlu di-perberat sebagaimana diktum dibawah ini, namun guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merenungkan akibat perbuatannya yang melanggar hukum maka Majelis akan menjatuhkan pidana bersyarat yang meliputi syarat umum yang akan ditentukan dalam diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang : 1 (satu) buah sangkur M 16 A-1. adalah merupakan bukti alat yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana ini oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah Kipas Angin Berdiri adalah bukti milik PT Kahatex yang dirusak oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini karena berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada PT Kahatex.

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo 14 a dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MINAR RISMAN SERMA NRP. 515680**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pengrusakan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan**, Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah sangkur M 16 A-1, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Berdiri, dikembalikan kepada PT Kahatex.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 5 Januari 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD. B, SH NRP. 520883 masing-masing se-bagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

**ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100**

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

**TRI ACHMAD B, SH
KAPTEN SUS NRP.520883**

PANITERA

Ttd

**ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP.548012**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id